



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SISWANTO, Umur 50 Tahun, tempat lahir: (Pemalang, 18-07-1974), NIK: 3327091807740005, Agama: Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa, pendidikan terakhir SLTA-, Alamat: Jl.Wora-Wari III Dusun Supenjol Rt 001 / Rw 004 , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Setiawan, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "HARRY SETIAWAN, S.H.,M.H" & **Patner's**, yang beralamat dan berkedudukan hukum di Jl. Letnan Kolonel Sugiono, Rt.01 Rw.04 Desa Taman, Kecamatan Taman, kabupaten pemalang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2024, elanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Maret 2024, Pemohon menyatakan mohon agar permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml, pada tanggal 26 Februari 2024, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh pihak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sepanjang pendaftaran permohonan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Siti Amdiyah, SH.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,00	
2. ATK	: Rp.	50.000,00,00	
3. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00,00	
4. Meterai	: Rp.	10.000,00,00	
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00,00	+
Jumlah	: Rp.	110.000,00,00	
Terbilang	:	(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pml